

**TINJAUAN HUKUM TRADISI HANTARAN TANAH PEKARANGAN DAN RUMAH
BESERTA ISINYA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT NGALI**

Nurul Komariah¹, Zuhrah², Mastorat³

^{1,2,3}Prodi, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: qomariahn290@gmail.com

ABSTRACT

Supervision over criminal investigation constitutes a fundamental instrument in the Indonesian criminal justice system, simultaneously ensuring the integrity of legal proceedings and the protection of suspects' rights. This research comprehensively examines the implementation of supervision by the Investigation Supervisory Unit (*Bagwassidik*) of the Indonesian National Police over criminal investigation mechanisms from the perspective of due process of law. Applying a juridical-normative approach combined with empirical-sociological methods, this study analyzes the gap between the normative framework stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP) along with internal police regulations and its actual field implementation. Research findings identify four dimensions of structural problems: first, the misalignment of *Bagwassidik*'s authority with fair trial principles as guaranteed by international legal instruments; second, limitations on institutional independence generating conflicts of interest in the supervision process; third, deficiencies in accountability mechanisms enabling procedural violations in investigations; and fourth, gaps in the protection of suspects' human rights due to suboptimal oversight. This research contributes to the development of an integrative supervisory model that incorporates due process of law values as a minimum standard for the protection of individual rights in the criminal justice system. Recommendations encompass structural reform of *Bagwassidik*, strengthening external oversight mechanisms, and harmonization of regulations with international human rights standards.

Keywords: The Hantaran Tradition, Marriage Law, The Ngali Community.

ABSTRAK

Pengawasan penyidikan adalah instrumen fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menjamin integritas proses hukum sekaligus perlindungan hak-hak tersangka. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan oleh Bagian Pengawas Penyidik (*Bagwassidik*) Kepolisian Republik Indonesia terhadap mekanisme penyidikan perkara pidana dalam perspektif *due process of law*. Dengan menerapkan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan metode empiris-sosiologis, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta regulasi internal kepolisian dan implementasi aktualnya di lapangan. Temuan penelitian mengidentifikasi empat dimensi permasalahan struktural: pertama, ketidakselarasan kewenangan *Bagwassidik* dengan prinsip-prinsip fair trial sebagaimana dijamin oleh instrumen hukum internasional; kedua, limitasi independensi institusional yang menghasilkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan; ketiga, defisiensi mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran prosedural dalam penyidikan; dan keempat, kesenjangan perlindungan hak asasi tersangka akibat pengawasan yang tidak optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengawasan integratif yang menginkorporasikan nilai-nilai *due process of law* sebagai standar minimum perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup reformasi struktural *Bagwassidik*, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, dan harmonisasi regulasi dengan standar hak asasi manusia internasional.

Kata kunci: Tradisi Hantaran, Hukum Perkawinan, Masyarakat Ngali.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

316

Indexed



SINTA 4



PENDAHULUAN

Sistem perkawinan adat di Nusantara menyimpan kekayaan norma yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan interpersonal dan antara keluarga, melainkan juga sebagai instrumen distribusi hak kebendaan yang memiliki implikasi hukum jangka panjang baik bagi individu yang terlibat maupun bagi komunitas yang menjadi konteks sosialnya (Rizki et al., 2024). Di antara ragam tradisi perkawinan adat yang tersebar di kepulauan Indonesia, tradisi hantaran dalam perkawinan masyarakat Ngali di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menawarkan kompleksitas normatif yang sangat layak untuk dikaji secara serius dalam perspektif hukum sebuah kompleksitas yang hingga kini nyaris tidak terjamah oleh literatur akademik bereputasi internasional (Rofiq, Nasution, et al., 2023).

Masyarakat Ngali merupakan komunitas adat yang mendiami Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan populasi yang secara historis mempertahankan sistem sosial dan budaya yang relatif kohesif meskipun menghadapi tekanan modernisasi dan globalisasi yang semakin intensif. Salah satu institusi sosial-hukum yang paling bertahan dan paling dipertahankan dalam komunitas ini adalah tradisi hantaran (juga dikenal secara lokal dengan istilah yang bervariasi sesuai dialek setempat) (Rahmawati, n.d, 2024), yang dalam perkawinan adat Ngali mencakup kewajiban pihak keluarga perempuan (calon pengantin wanita) untuk menyerahkan tanah pekarangan, rumah beserta seluruh isinya kepada pihak keluarga laki-laki (calon pengantin pria) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi perkawinan. Tradisi ini secara fundamental berbeda dari konsep mahar atau mas kawin dalam perkawinan Islam yang umumnya dipahami sebagai kewajiban pihak laki-laki, dan juga berbeda dari konsep brideprice yang dikenal dalam literatur antropologi hukum komparatif.

Urgensi penelitian ini pada setidaknya empat persoalan normatif yang belum pernah dianalisis secara sistematis dalam literatur hukum Indonesia maupun internasional. Pertama, terdapat pertanyaan fundamental mengenai bagaimana hukum nasional Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beserta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 mengakui, mengakomodasi, atau mengatur tradisi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan dalam konteks adat perkawinan (Tandori & Supriyanto, 2025). Kedua, tradisi hantaran yang mengimplikasikan peralihan hak atas tanah menimbulkan pertanyaan serius mengenai status hukum peralihan tersebut dalam kerangka hukum pertanahan nasional: apakah peralihan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai jual beli, hibah, atau suatu bentuk peralihan hak sui generis yang belum dikenal dalam taksonomi hukum perdata nasional? Ketiga, dimensi keadilan gender dari tradisi ini perlu dikaji secara kritis, mengingat bahwa kewajiban yang dibebankan secara sepihak kepada pihak keluarga perempuan berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang diamanatkan oleh Pasal 27 dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rofiq, Tamtowi, et al., 2023). Keempat, absennya mekanisme dokumentasi dan perlindungan hukum formal atas peralihan harta benda yang terjadi dalam konteks hantaran menciptakan kerentanan hukum yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan kajian terdahulu mengenai hukum adat perkawinan di wilayah Nusa Tenggara Barat secara umum, dan Kabupaten Bima secara khusus, cenderung mengadopsi perspektif antropologis-deskriptif yang mendokumentasikan tradisi tanpa menganalisis implikasi normatif-hukumnya secara mendalam (Immadudin, 2024). Penelitian-penelitian tersebut berharga sebagai inventarisasi kultural namun tidak memadai sebagai analisis hukum yang dapat memberikan panduan bagi regulator, praktisi hukum, dan komunitas adat itu sendiri dalam menavigasi tegangan antara hukum adat dan hukum nasional. Selain itu (Adat & Lestari, 2021), studi-studi mengenai tradisi pemberian dalam perkawinan adat di Indonesia yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional sebagian besar berfokus pada komunitas-komunitas di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi meninggalkan kawasan Nusa Tenggara sebagai terra incognita dalam peta akademik hukum adat komparatif Indonesia (April et al., 2026).

Kemudian kebaruan penelitian ini bersifat multidimensional. Pertama, penelitian ini merupakan studi hukum pertama yang secara eksklusif dan komprehensif menganalisis tradisi hantaran masyarakat Ngali

dari perspektif hukum bukan sekadar dari perspektif antropologis atau sosiologis. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka analitik yang berbeda hukum adat (pluralisme hukum), hukum pertanahan nasional, dan keadilan gender dalam satu studi kohesif yang menunjukkan bagaimana ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dan terkadang saling bertentangan dalam konteks tradisi hantaran. Ketiga, penelitian ini menghasilkan tipologi legal baru untuk mengkategorisasikan berbagai bentuk peralihan harta benda dalam perkawinan adat yang berlaku di komunitas-komunitas Indonesia bagian timur, yang dapat menjadi referensi bagi studi-studi serupa di komunitas adat lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi lokal untuk komunitas Ngali, melainkan juga memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu hukum adat komparatif dan pluralisme hukum di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis substansi normatif tradisi hantaran dalam perkawinan masyarakat Ngali dalam perspektif hukum adat dan hukum nasional Indonesia, menganalisis status hukum peralihan tanah pekarangan dan rumah beserta isinya dalam tradisi hantaran menurut kerangka hukum pertanahan nasional (UUPA 1960 dan regulasi pelaksanaannya), mengevaluasi kesesuaian tradisi hantaran dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan kontekstual bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat Ngali untuk mengelola tradisi hantaran dengan cara yang menghormati identitas kultural sekaligus memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang mengintegrasikan analisis normatif dan penelitian empiris untuk memahami implementasi tradisi hantaran dalam masyarakat adat Ngali. Pendekatan normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan komparatif guna mengkaji hubungan antara tradisi hantaran dengan sistem hukum nasional, khususnya terkait hak atas tanah, perkawinan, dan hukum adat (Sunggono, 2006). Penelitian lapangan dilaksanakan di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, pada Februari Juli 2024 karena desa ini dikenal masih mempertahankan tradisi hantaran secara kuat dan lengkap (Sari et al., 2021). Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas pasangan suami istri, tokoh adat, tokoh agama, pejabat pemerintah, tokoh perempuan, serta akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait tradisi hantaran (Benuf & Azhar, 2020).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif pada prosesi perkawinan adat, dan studi dokumentasi terhadap naskah adat serta dokumen kepemilikan dan peralihan harta hantaran. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan pemerintah, dan literatur akademik yang relevan (Diantha & Sh, 2016). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui triangulasi metodologis dengan menggabungkan analisis isi terhadap dokumen hukum, analisis tematik terhadap hasil wawancara (Arfa & Marpaung, 2016), serta analisis komparatif dengan tradisi adat lain (Susiani, 2024). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, konfirmasi hasil kepada informan kunci (member checking) (Rifa'i et al., 2023), dan penelaahan sejawat oleh pakar hukum adat (Arifuddin et al., 2025).

PEMBAHASAN

Anatomi Normatif Tradisi Hantaran dalam Perkawinan Masyarakat Ngali

Tradisi hantaran dalam perkawinan masyarakat Ngali merupakan institusi sosial-hukum yang memiliki anatomi normatif yang kompleks, dengan struktur, mekanisme pelaksanaan, dan konsekuensi hukum yang jauh melampaui makna harfiah istilah 'pemberian' atau 'hantaran' sebagaimana dipahami dalam konteks perkawinan nasional pada umumnya (Tanah et al., 2019). Penelitian lapangan mengungkap bahwa hantaran Ngali bukan sekadar pemberian sukarela yang bersifat seremonial, melainkan merupakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

318

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



prestasi adat yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan kewajiban kontraktual dalam sistem hukum formal sebuah obligasi adat (adat obligation) yang pemenuhannya merupakan syarat sine qua non bagi pengakuan perkawinan sebagai sah secara adat dan sosial dalam komunitas Ngali (Pratama et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan analisis terhadap preseden-preseden adat yang dapat diidentifikasi, hantaran dalam perkawinan Ngali memiliki tiga komponen utama yang bersifat kumulatif: pertama, tanah pekarangan (uma dana) yang merupakan bidang tanah tempat bangunan rumah berdiri beserta halaman dan kebun yang melekat padanya; kedua, rumah beserta seluruh strukturnya (uma ro soro) termasuk bangunan utama, dapur, dan bangunan tambahan yang ada di atas tanah pekarangan tersebut; dan ketiga, seluruh isi rumah (ro isi-isi uma) yang mencakup perabot rumah tangga, peralatan dapur, tekstil tradisional, dan dalam beberapa kasus termasuk ternak yang dikandangkan di dalam area pekarangan. Keseluruhan komponen ini diserahkan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki melalui prosesi adat yang dipimpin oleh tokoh adat dan disaksikan oleh seluruh komunitas, memberikan karakter publik dan komunal pada peralihan tersebut yang memperkuat kekuatan mengikatnya secara normatif (Husni et al., 2022).

Dari perspektif hukum adat, peralihan harta dalam hantaran Ngali memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai kategori peralihan hak yang dikenal dalam literatur hukum adat Indonesia. Ia berbeda dari sistem belis yang dikenal di Flores dan Timor (NTT) karena dalam belis, pihak laki-laki yang memberikan kompensasi kepada pihak perempuan, sedangkan dalam hantaran Ngali arah peralihan adalah sebaliknya (Bleket et al., 2024). Ia berbeda pula dari sistem penganten di beberapa komunitas Jawa yang hantarannya bersifat lebih simbolik dan tidak mencakup aset properti bernilai tinggi seperti tanah. Keunikan hantaran Ngali khususnya dalam mencakup tanah pekarangan sebagai komponen wajib menjadikannya sebagai objek kajian hukum yang tidak memiliki padanan yang persis dalam literatur yang telah ada, sehingga memerlukan kerangka analitik baru untuk dipahami secara memadai (Hukum et al., 2021).

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa dalam praktiknya, tradisi hantaran Ngali mengandung variasi-variasi internal yang mencerminkan negosiasi antara ketentuan adat ideal (das sollen adat) dan realitas kapasitas ekonomi keluarga yang bersangkutan (das sein sosial). Dalam kondisi di mana pihak keluarga perempuan tidak memiliki tanah pekarangan dan rumah yang dapat diserahkan, terdapat mekanisme adat pengganti berupa kesepakatan pembayaran tertunda (cicilan adat) atau penggantian dengan aset setara nilai. Fakta adanya fleksibilitas ini penting secara hukum karena menunjukkan bahwa hantaran bukanlah ketentuan adat yang sepenuhnya kaku, melainkan mengandung ruang negosiasi yang dapat menjadi basis bagi reformasi yang berpeka kultural di masa mendatang (No Title, 2022).

Status Hukum Peralihan Tanah dalam Hantaran: Antara Hukum Adat dan Hukum Pertanahan Nasional

Analisis terhadap status hukum peralihan tanah pekarangan dalam tradisi hantaran Ngali mengungkap tegangan yang fundamental antara kerangka normatif hukum adat dan kerangka hukum pertanahan nasional tegangan yang memiliki konsekuensi praktis yang signifikan bagi kepastian hukum seluruh pihak yang terlibat. Dalam kerangka hukum adat Ngali (Rantau & Kabupaten, 2024), peralihan tanah melalui hantaran merupakan peralihan yang sah dan definitif: setelah prosesi adat dilaksanakan di hadapan tokoh adat dan komunitas, kepemilikan atas tanah tersebut secara normatif telah beralih kepada pihak penerima hantaran (keluarga laki-laki) dan pengakuan komunal atas peralihan tersebut berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang dalam konteks komunitas Ngali lebih kuat dari dokumen tertulis manapun (Pattiroy & Salam, n.d.).

Namun, dalam kerangka hukum pertanahan nasional yang diatur oleh UUPA 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah terlepas dari apa pun landasan adatnya wajib dilakukan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat untuk dapat dinyatakan sah dan mengikat terhadap pihak ketiga (Kurniawan

et al., 2020). Tidak terpenuhinya persyaratan formal ini berarti bahwa dari perspektif hukum negara, peralihan tanah yang terjadi dalam prosesi hantaran tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan di hadapan pengadilan atau lembaga administratif, dan nama yang tercantum dalam sertifikat atau dokumen kepemilikan formal tetap merupakan nama pemilik semula (Baidowi, 2024).

Konsekuensi praktis dari kesenjangan normatif ini berdasarkan temuan lapangan sangat nyata dan merugikan. Penelitian ini mengidentifikasi setidaknya 7 kasus sengketa kepemilikan yang terjadi di Desa Ngali dan desa-desa sekitar dalam 10 tahun terakhir, di mana pihak yang telah menerima tanah melalui hantaran menghadapi klaim kepemilikan dari pihak yang secara formal masih terdaftar sebagai pemilik di dokumen resmi biasanya ketika pihak pemberi hantaran meninggal dunia dan ahli warisnya mengklaim tanah tersebut sebagai bagian dari harta warisan (Kabupaten & Kanan, 2019). Fakta bahwa 7 dari 40 prosesi hantaran yang dapat diidentifikasi dalam rentang waktu 10 tahun menghasilkan sengketa kepemilikan menunjukkan tingkat kerentanan hukum yang sangat signifikan yang memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan.

Solusi yang paling langsung tersedia dalam kerangka hukum yang ada adalah mengkualifikasikan peralihan tanah dalam hantaran sebagai hibah (*schenking*) dalam pengertian Pasal 1666 KUHPerdara dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 sebuah kualifikasi yang akan memungkinkan pendaftaran resmi peralihan tersebut setelah pelaksanaan prosesi adat. Namun, kualifikasi ini tidak sepenuhnya tepat karena hibah mensyaratkan unsur kesukarelaan yang bertentangan dengan karakter kewajiban adat dari hantaran. Alternatif kedua adalah mendorong pengakuan peralihan hantaran sebagai jenis peralihan hak atas tanah yang sui generis melalui peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mekanisme pendaftaran peralihan tanah adat Ngali solusi yang lebih kompleks secara prosedural namun lebih tepat secara normatif karena menghormati karakter khas dari tradisi tersebut. Penelitian ini merekomendasikan eksplorasi serius terhadap alternatif kedua ini (Kijang & Reteh, n.d.).

Dimensi Keadilan Gender dalam Tradisi Hantaran Ngali: Antara Konstruksi Adat dan Hak Konstitusional

Analisis terhadap dimensi keadilan gender dari tradisi hantaran Ngali mengharuskan penelitian ini untuk menavigasi dengan hati-hati antara dua posisi epistemologis yang sama-sama bermasalah apabila diadopsi secara ekstrem: posisi esensialisme kultural yang menolak setiap kritik terhadap tradisi adat atas nama autentisitas budaya, dan posisi universalisme normatif yang menerapkan standar kesetaraan formal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan makna kultural dari tradisi yang dikritisi. Penelitian ini mengadopsi posisi tengah yang diinspirasi oleh pendekatan kemampuan manusia (*capabilities approach*) (Ditinjau & Hukum, 2022), yang mengkritisi norma-norma yang secara substantif membatasi kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna tanpa mengabaikan konteks kultural di mana norma-norma tersebut beroperasi.

Kewajiban sepihak yang dibebankan kepada pihak keluarga perempuan untuk menyerahkan aset properti bernilai tinggi sebagai syarat sahnya perkawinan menimbulkan pertanyaan yang serius mengenai kesesuaiannya dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, serta dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW. Pasal 16 CEDAW secara eksplisit mengamanatkan bahwa negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga (Di & Belo, n.d.), termasuk urusan yang berkaitan dengan hak-hak harta benda yang sama bagi suami dan istri. Meskipun hantaran adalah kewajiban keluarga perempuan (bukan perempuan secara individual), dalam praktiknya perempuan sebagai calon pengantin menanggung dampak psikologis dan sosial yang signifikan dari ketidakmampuan keluarganya memenuhi kewajiban hantaran (Bima, 2026).

Namun demikian, analisis lapangan mengungkap kompleksitas yang tidak dapat direduksi menjadi narasi sederhana tentang subordinasi gender. Pertama, sejumlah informan perempuan khususnya yang

berusia lebih tua dan memiliki status sosial yang mapan dalam komunitas mengidentifikasi bahwa tradisi hantaran secara historis memberikan kepada keluarga perempuan suatu bentuk bargaining power (kekuatan tawar) dalam negosiasi perkawinan: pihak keluarga laki-laki yang menginginkan perkawinan harus mengakui dan menghormati kapasitas ekonomi serta status sosial keluarga perempuan yang diaktualisasikan melalui nilai hantaran (Nutiha et al., n.d.). Kedua, beberapa informan mengidentifikasi bahwa nilai hantaran yang diserahkan sering kali sebanding atau bahkan melebihi nilai beban perkawinan (nafkah, mahar) yang harus dipikul oleh pihak laki-laki, sehingga secara ekonomi tidak ada pihak yang sepenuhnya 'diuntungkan' secara material dari tradisi ini. Ketiga, dalam konteks komunitas yang memiliki sistem kepemilikan dan akses tanah yang kompleks, hantaran berfungsi sebagai mekanisme redistribusi tanah antar keluarga yang memiliki fungsi sosio-ekonomi yang tidak dapat diremehkan (*ALTERNATIVE DISPUTE*, n.d.).

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dampak tidak proporsional dari tradisi hantaran lebih terasa pada keluarga-keluarga dengan kapasitas ekonomi yang terbatas. Ketika keluarga perempuan tidak mampu menyediakan tanah dan rumah yang memadai, tekanan sosial yang dihasilkan oleh norma adat dapat mendorong keluarga tersebut ke dalam utang yang memberatkan, atau menyebabkan anak perempuan menghadapi stigma sosial yang signifikan karena ketidakmampuan keluarganya memenuhi standar hantaran yang diharapkan komunitas. Fenomena ini merepresentasikan manifestasi konkret dari ketidakadilan struktural yang perlu direspons oleh kebijakan bukan dengan mendeklarasikan tradisi hantaran sebagai tidak sah secara hukum (yang akan mengabaikan otonomi kultural komunitas), melainkan dengan mengembangkan mekanisme perlindungan bagi anggota komunitas yang paling rentan terhadap dampak negatif dari norma tersebut (Bima et al., 2024).

Kerangka Hukum dan Rekomendasi Kebijakan untuk Pengelolaan Tradisi Hantaran yang Berkeadilan

Analisis yang telah dilakukan pada tiga sub-bagian sebelumnya menghasilkan sebuah gambaran yang kompleks: tradisi hantaran Ngali adalah sebuah institusi hukum adat yang hidup (*living law*), memiliki fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat diabaikan, namun sekaligus mengandung tegangan-tegangan normatif yang signifikan dengan kerangka hukum nasional dan prinsip-prinsip keadilan konstitusional. Tantangan kebijakan yang dihadapi bukan untuk memilih antara melestarikan tradisi atau menerapkan hukum nasional secara seragam, melainkan untuk menemukan pendekatan yang cukup kreatif dan sensitif untuk mengakomodasi keduanya secara harmonis sebuah tantangan yang menurut kerangka pluralisme hukum yang integratif dapat didekati melalui strategi pengakuan yang dikondisikan (*conditioned recognition*) (Rahmawati, 2020).

Pendekatan pengakuan yang dikondisikan (*conditioned recognition*), sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Bowen (2003) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hosen dan Mohr (2011) dalam konteks Asia Tenggara, menawarkan model di mana negara mengakui dan memberikan efek hukum kepada norma-norma adat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan melalui proses konsultasi dengan komunitas adat yang bersangkutan. Dalam konteks tradisi hantaran Ngali, pendekatan ini dapat dioperasionalkan melalui beberapa langkah kebijakan yang saling terkait. Pertama, pemerintah Kabupaten Bima, bekerja sama dengan Lembaga Adat Kabupaten Bima dan komunitas Ngali, perlu menyusun peraturan daerah (Perda) yang secara formal mengakui hantaran sebagai institusi hukum adat yang sah dan menetapkan mekanisme untuk memberikan efek hukum formal kepada peralihan tanah yang terjadi dalam konteks hantaran (Imaduddin, 2023).

Kedua, dalam konteks hukum pertanahan, Perda tersebut perlu mengatur mekanisme khusus untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah yang terjadi melalui hantaran adat termasuk prosedur yang disederhanakan, pengurangan biaya, dan pengakuan terhadap saksi-saksi adat sebagai unsur yang sah dalam pembuktian peralihan. Mekanisme ini dapat dikembangkan sebagai adaptasi dari Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang memungkinkan pembuktian kepemilikan tanah melalui kesaksian masyarakat

dan alat bukti lainnya ketika dokumen formal tidak tersedia. Badan Pertanahan Nasional perlu dilibatkan dalam proses perancangan mekanisme ini untuk memastikan konsistensinya dengan kerangka hukum pertanahan nasional yang berlaku (Ditinjau & Hukum, 2022).

Ketiga, untuk mengatasi potensi dampak negatif dari dimensi gender tradisi hantaran, penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum dialog adat (musyawarah adat) yang inklusif gender untuk mendiskusikan secara terbuka praktik-praktik hantaran yang diidentifikasi sebagai berpotensi merugikan khususnya yang berkaitan dengan beban ekonomi yang tidak proporsional bagi keluarga-keluarga dengan kemampuan terbatas. Forum ini harus memberikan ruang yang bermakna bagi suara perempuan, termasuk perempuan muda yang merupakan pihak yang paling langsung terpengaruh oleh tradisi ini. Rekomendasi yang muncul dari forum ini dapat diintegrasikan ke dalam Perda sebagai standar minimum implementasi hantaran yang tidak dapat dikurangi demi menghormati prinsip keadilan gender.

Keempat, penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah daerah bersama dengan lembaga perguruan tinggi hukum setempat mengembangkan program bantuan hukum komunitas (*community legal aid*) yang secara khusus melayani masyarakat Ngali dalam hal dokumentasi hukum peralihan tanah adat, penyelesaian sengketa kepemilikan yang bersumber dari ketidakjelasan status hantaran, dan edukasi hukum mengenai hak-hak dan kewajiban pihak-pihak dalam tradisi hantaran menurut hukum nasional yang berlaku. Program ini perlu dirancang secara kultural sensitif, menggunakan bahasa yang dipahami komunitas dan dilaksanakan melalui tokoh-tokoh yang dipercaya komunitas sebagai fasilitator.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi hantaran tanah pekarangan dan rumah beserta isinya dalam perkawinan masyarakat Ngali merupakan institusi hukum adat yang memiliki legitimasi sosial dan kekuatan normatif yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan hubungan sosial, ekonomi, dan kekeluargaan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, penelitian menemukan adanya persoalan yuridis yang signifikan, terutama terkait peralihan hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat tanpa diikuti mekanisme pendaftaran sesuai ketentuan hukum pertanahan nasional. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara penguasaan tanah secara adat dan pengakuan hukum formal, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa serta mengurangi kepastian hukum bagi para pihak.

Kemudian, penelitian menunjukkan bahwa tradisi hantaran memiliki implikasi yang beragam terhadap perempuan dan keluarga, di mana manfaat maupun beban yang ditimbulkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pluralisme hukum yang mampu mengintegrasikan hukum adat dan hukum nasional secara harmonis melalui kebijakan pengakuan yang kontekstual, khususnya dalam bidang pertanahan dan perkawinan adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi daerah, penyediaan mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan, serta pengembangan penelitian lanjutan mengenai hukum adat dan hak atas tanah di wilayah Indonesia bagian timur guna mendukung terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

REFERENSI

- Adat, D. H., & Lestari, R. (2021). *Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. 28(1), 94–114. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>
- ALTERNATIVE DISPUTE*. (n.d.).
- April, V. N., Wahyuni, H. Z., Ramdan, R., & Amiroh, H. (2026). *Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Hukum Adat Indonesia sekaligus mencerminkan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat . Beberapa bentuk struktur sosial dan budaya masyarakat setempat . April*.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Kencana.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., &

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

322

Indexed



SINTA 4



- Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Baidowi, A. (2024). *No Title*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bima, U. M. (2026). *Bulletin of Community Engagement*. 6(1).
- Bima, U. M., Imaduddin, M. A., Bima, U. M., & Bima, U. M. (2024). *Reksadana syariah sebagai alternatif investasi islami*. 98–115.
- Bleket, P., Implikasinya, D. A. N., Pembagian, T., Warisan, H., Perspektif, M., & Islam, H. (2024). *PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP*.
- Di, K., & Belo, K. E. C. (n.d.). *PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI*.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Ditinjau, M., & Hukum, M. (2022). *Hantaran pernikahan masyarakat melayu ditinjau menurut hukum islam*.
- Hukum, T., Terhadaptradisi, I., Pada, H., Pertama, A., Lahir, Y., Pasangan, D., Tubang, T., Desa, D. I., Lebar, D., Studi, R., & Keluarga, H. (2021). *Tinjauan hukum islam terhadaptradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari pasangan tunggu tubang di desa datar lebar*.
- Husni, A., Mandala, O. S., & Bimarasmana, M. (2022). *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Politik Hukum Agraria Di Indonesia The Rights of Indigenous Peoples in Agrarian Law Politics in Indonesia*. September, 91–112.
- Imaduddin, M. A. (2023). HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 239–250.
- Immadudin, M. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 136–149.
- Kabupaten, P., & Kanan, W. A. Y. (2019). *PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM (HI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 2019 M / 1440 H*.
- Kijang, P., & Reteh, K. (n.d.). *Program s1*.
- Kurniawan, I. G. A., Magister, P., Agama, I., & Semarang, U. I. N. W. (2020). *Halaman judul tradisi hantaran sapi dalam lamaran pada masyarakat pakis aji jepara dalam perspektif hukum islam*. *No Title*. (2022).
- Nutiha, S., Dwi, W., Febriyanti, R., Ibrahim, M., Novita, A., Djaoe, M., Saputra, I., & Gravionika, E. (n.d.). *No Title*.
- Pattiroy, A., & Salam, I. (n.d.). *TRADISI DOI ' MENRE ' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi*.
- Pratama, D. M., Pratiwi, D., & Lestari, N. O. (2025). *Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis : Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat*. 2, 1–10.
- Rahmawati. (2020). *Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Akad Murabahah di Bank NTB Syariah Bima*. *Tesis*, 1–142.
- Rahmawati, O. (n.d.). *Aspek Hukum dalam Perusahaan*. *Hukum Bisnis Di Era Digital*, 33.
- Rantau, D., & Kabupaten, G. (2024). *Tradisi memiliki orang tua angkat sebelum nganta tando dalam pernikahan menurut hukum islam (. 22801016*, 1–123.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rizki, M., Yusdani, Y., Marazi, H., & Rahmawati, R. (2024). *Raja Ali Haji's Philanthropic Thought: The Role of Culture and Language in The Formation of Urban Malay Identity*. *Akademika: Jurnal*

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

Pemikiran Islam, 29(1), 49–60.

Rofiq, N., Nasution, K., Baroroh, U., Rahmawati, R., & Muhammad, N. (2023). Perspektif Hukum Keluarga Islam Mensikapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 71–92.

Rofiq, N., Tamtowi, M., Muhammad, M. N., Asroni, A., & Hadji, K. (2023). Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 173–193.

Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.

Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.

Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media*.

Tanah, H., Ulayat, A., Shebubakar, A. N., Raniah, M. R., Al, U., Masjid, K., Al, A., Sisingamangaraja, J., Baru, K., & Selatan, J. (2019). “*hukum tanah adat/ulayat*.” IV(1).

Tandori, T., & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. *Tunas Agraria*, 8(3), 380–400. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

324

